

## **ANALISIS EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN LANGKAT**

### ***ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF ZAKAT DISTRIBUTION IN BAZNAS, LANGKAT REGENCY***

**Salsabilla Siagian**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: salsabillasiagian@gmail.com

**Marliyah**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: marliyah@uinsu.ac.id

#### ***Abstract***

*National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Kab. Langkat is an official management institution where the management is determined based on the Decree of the Regent of Langkat. This study aims to measure the effectiveness of BAZNAS zakat funds in Langkat Regency. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. Measuring the effectiveness of zakat funds using the Zakat Core Principle (ZCP) measurement ratio. The object used in this study is the financial statements of BAZNAS from 2016 to 2020. The results show that the average amount of ZIS collection for the last 5 years is Rp. 1,476,762,640. While the total sales of ZIS for the last 5 years amounted to Rp 1,058,966,407. Based on ZCP, the effective rate for the last 5 years of operation is 72%. This shows that the level of effectiveness is included in the Effective category, the Allocation to Collection Ratio (ACR) reaches 70-89 percent.*

**Keywords:** *effectiveness; distribution; zakat; zakat core principle; BAZNAS*

#### ***Abstrak***

*Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Langkat adalah badan resmi pengelolaan dimana kepengurusannya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas penyaluran dana zakat BAZNAS Kabupaten Langkat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengukuran tingkat efektivitas penyaluran dana zakat menggunakan rasio pengukuran Zakat Core Principle (ZCP). Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan BAZNAS tahun 2016 sampai dengan 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah rata-rata pengumpulan ZIS selama 5 tahun terakhir sebesar Rp 1.476.762.640. Sedangkan jumlah penyaluran ZIS selama 5 tahun terakhir sebesar Rp 1.058.966.407. Berdasarkan ZCP, tingkat efektivitas penyaluran selama 5 tahun terakhir beroperasi sebesar 72%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyalurannya termasuk kategori Efektif, dimana Allocation to Collection Ratio (ACR) mencapai 70-89 persen.*

**Kata kunci:** *efektivitas; penyaluran; zakat; zakat core principle; BAZNAS*

## A. PENDAHULUAN

Agama Islam dikenal sebagai agama yang *kaffah* (menyeluruh) karena semua persoalan kehidupan manusia telah diatur di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Seorang yang beragama Islam wajib menjalankan syarat menjadi seorang muslim yaitu menunaikan rukun Islam. Rukun Islam terdiri dari membaca syahadat, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, berpuasa, dan menunaikan haji bagi yang mampu (Barkah, 2020). Zakat adalah salah satu kewajiban agama yang memiliki nilai tinggi karena termasuk dalam rangkaian rukun Islam. Zakat diberikan oleh umat muslim yang memiliki kelebihan harta sesuai dengan kadar tertentu kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan golongan-golongan yang telah ditentukan oleh syariat agama Islam (Sarwat, 2019).

Zakat memiliki kaitan yang erat dengan masalah moral karena dengan berzakat akan mengikis sifat ketamakan dan keserakahan untuk seorang yang kaya. Selanjutnya, zakat juga memiliki manfaat di bidang sosial karena zakat dapat dijadikan alat untuk menghapus kemiskinan dan untuk menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosial yang harus dijalankan. Kemudian, di bidang ekonomi zakat berperan sebagai alat untuk mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang. Zakat dapat dijadikan salah satu dari banyak cara untuk menyeimbangkan keadilan sosial dalam masyarakat dengan cara tolong-menolong (*ta'awun*), contohnya dengan memberikan bantuan kepada orang miskin atau yang membutuhkan (Sari, 2006).

Melihat begitu banyak peran dan manfaat zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah membentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai lembaga yang bergerak dalam hal pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Pasal 5 Ayat 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat kepada Presiden melalui menteri agama (Nafi, 2020). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, BAZNAS menyelenggarakan fungsi 4 (empat) fungsi, yaitu: a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan

pengelolaan zakat. Keempat fungsi tersebut merupakan rangkaian aktivitas yang tidak bisa dipisahkan. Perencanaan program menjadi titik awal keberhasilan program. Bentuk dokumen perencanaan adalah dokumen Rencana Strategis sebagai acuan program 5 (lima) tahunan serta dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) sebagai acuan dalam pelaksanaan program setiap tahun (Bahri & Khumaini, 2020).

Mengingat keefektifan dan keefisienan dalam pengelolaan zakat, maka dalam prosesnya BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dibagi menjadi beberapa wilayah oleh Kementerian Agama, yaitu Baznas Kabupaten/Kota, Baznas Provinsi, dan Baznas Ibu Kota Negara. Adapun untuk penyaluran dana zakat di BAZNAS memiliki prosedur penyaluran yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan wawancara dengan Muhammad Jamil, Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Langkat, ia mengatakan bahwa pada BAZNAS Kabupaten Langkat, prosedur penyaluran dana zakat dilakukan melalui pengajuan dari masyarakat yang kemudian pihak BAZNAS akan melakukan survei ke lapangan. Setelah itu, pihak BAZNAS akan menentukan kelayakan untuk menerima zakat dari prosedur pengajuan tersebut. Selain itu, prosedur lain adalah dengan terjun langsung ke lapangan, karena jika hanya menunggu dari pengajuan maka dikhawatirkan tidak akan mencapai target oleh pihak BAZNAS.

**Tabel 1. Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat dan Infak/Sedekah BAZNAS Kabupaten Langkat Tahun 2016-2020 (Rp)**

Tahun	Pengumpulan		Pendistribusian	
	Zakat	Infak	Zakat	Infak
2016	115.071.836	1.403.984.500	68.889.000	1.131.786.096
2017	298.337.197	1.157.583.450	111.240.000	753.951.700
2018	267.636.398	1.079.828.124	178.535.000	612.764.500
2019	189.219.034	1.383.059.373	119.152.379	1.237.715.875
2020	148.975.649	1.340.117.640	75.621.456	1.005.176.028

*Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kab. Langkat (diolah)*

Tujuan dari pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan untuk manfaat dari zakat itu sendiri yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Untuk melihat efektivitas sendiri dapat dihitung dengan metode ACR (*Allocation to Collection Ratio*). ACR merupakan rasio perbandingan antara proporsi dana zakat yang dihimpun. Adapun pengkategorian ACR ini dibagi menjadi lima, yakni *highly effective* (>90%),

*effective* (70%-89%), *fairly effective*(50%-69%), *below expectation* (20%-49%), dan *ineffective* (<20%). Pada kategori *highly effective* memiliki arti bahwa dana zakat yang disalurkan lebih dari 90% dibandingkan dana zakat diterima. Hal tersebut berarti hak amil yang digunakan kurang dari 10 persen. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penelitian dilakukan untuk melihat “**Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Langkat**”.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **Definisi Zakat**

Secara bahasa zakat memiliki akar kata zakat (Barkah, 2020). Para ulama memiliki penafsiran yang berbeda mengenai hal ini, antara lain:

Pertama, zakat memiliki arti *at-thathuru* yang berarti membersihkan atau menyucikan. Sesuai dengan pendapat Abu Hasan al-Wahidi dan Imam Nawawi yang mengartikan bahwa orang yang menunaikan zakat karena Allah, bukan dipuji oleh manusia, melainkan Allah yang akan membersihkan dan menyucikannya, baik harta maupun jiwanya. Kedua, zakat bermakna al-Barakatu yang memiliki arti berkah. Makna ini mengandung arti bahwa orang yang membayar zakat akan memiliki keberkahan harta yang juga berdampak terhadap keberkahan hidup, karena harta yang dimiliki telah dibersihkan dari kotoran melalui pembayaran zakat. Ketiga, zakat memiliki makna zakat memiliki makna *an-Namuw* yang memiliki arti tumbuh dan berkembang. Maksudnya, bagi orang yang menunaikan zakat maka hartanya akan selalu tumbuh dan berkembang karena terdapat berkah di dalam kewajiban menunaikan zakat. Keempat, makna zakat adalah *as-Shalalhu* yang berarti beres atau bagus. Maksudnya bagi orang yang menunaikan zakat maka akan terhindar dari masalah dan memiliki rasa *qana'ah* terhadap harta yang dimiliki (Huda, 2015).

Menurut istilah, zakat adalah suatu aktivitas dengan memberikan sebagian kekayaan atau harta yang dimiliki dalam jumlah dan perhitungan tertentu yang diberikan kepada orang tertentu yang telah ditentukan dalam syariah Islam (Arfin, 2011). Pengertian zakat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib

dikeluarkan oleh seorang muslim kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Santoso & Agustino, 2018).

Zakat termasuk dalam salah satu rukun Islam dan merupakan unsur pokok dalam penegakan syariat Islam. Zakat merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan kewajiban kepada manusia yaitu amal sosial kemasyarakatan. Hukum menunaikan zakat adalah wajib (*fardhu*) bagi seorang muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Al-quran dan as-Sunnah (Utomo, 2009).

Syarat harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang dikuasai secara penuh dan dimiliki secara sah (*al-milk at-tam*), harta yang berkembang jika diusahakan atau memiliki potensi untuk berkembang (*an-namaa*), telah mencapai nisab atau ukuran tertentu, telah melebihi dari kebutuhan pokok atau kebutuhan minimal seseorang, telah mencapai haulnya yaitu satu tahun untuk harta tertentu (Hafidhuddin, 2008).

Secara umum jenis zakat terbagi menjadi dua, diantaranya adalah (Hudaifah, 2020):

1. Zakat *nafs* (jiwa) atau yang biasanya disebut dengan zakat fitri/fitrah. Zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,7 Kg) makanan pokok yang ada di daerah muzakki yang bersangkutan atau yang ingin membayar zakat, misalnya beras, sagu, dan sejenisnya.
2. Zakat harta benda atau yang biasa disebut dengan zakat maal. Pembagiannya terdiri dari beberapa jenis, yaitu zakat penghasilan, perniagaan, pertanian, emas, dan lain sebagainya. Perhitungannya sesuai dengan jenis harta yang diwajibkan zakatnya.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun bahwa harta akan selalu beredar di antara para penguasa dan rakyat, kemudian ia menganggap bahwa pasar yang paling besar adalah antara negara dan pemerintahan serta zakat adalah inti budaya manusia. Dengan ini, maka dapat dikatakan bahwa zakat juga memiliki arti sebagai pertumbuhan karena telah memberikan hak bagi para asnaf zakat yang terdapat di dalam harta yang kita miliki, kemudian fungsi uang akan berkembang pada masyarakat karena terjadi suatu sirkulasi uang di dalam suatu masyarakat. Disamping itu, penerapan zakat secara makro akan berdampak positif terhadap tingkat tabungan nasional. Hal ini disebabkan karena zakat juga dikenakan terhadap kekayaan yang terakumulasi, tidak hanya pada pendapatan saja, maka pembayaran zakat mendorong muzaki meningkatkan rasio tabungan untuk mencegah tingkat kekayaan menurun (Wibisono, 2016).

Zakat mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah membantu dan mengangkat derajat fakir miskin, membantu permasalahan yang dihadapi oleh gharim, ibnu sabil, dan para mustahik lainnya, memelihara tali persaudaraan antara umat Islam, menghilangkan sifat kikir orang yang memiliki kelebihan harta, menghilangkan kecemburuan sosial orang yang kurang mampu, menjembatani jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, menambah rasa tanggung jawab sosial dalam diri seseorang, mendidik kedisiplinan seseorang, dan untuk mencapai keadilan sosial (Sari, 2006).

### **Penyaluran Zakat**

Secara bahasa, penyaluran atau pendistribusian memiliki asal kata *distribute* yang berasal dari bahasa Inggris dengan arti pembagian. Sedangkan secara terminologi, penyaluran adalah pembagian atau pengiriman kepada orang banyak atau beberapa tempat. Dalam pengertian lain disebutkan bahwa distribusi adalah penyaluran barang keperluan sehari-hari yang terutama dalam masa darurat oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan lain sebagainya (Poerdamawinta, 1999). Dalam konteks zakat, maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran zakat adalah proses, cara, perbuatan dalam menyalurkan zakat kepada orang yang berhak menerima zakat atau mustahik (Bahri & Khumaini, 2020).

Mengenai sasaran zakat yaitu untuk siapa saja yang berhak menerima zakat, Allah SWT telah menjelaskannya dalam Surat At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ  
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (Q.S At-Taubah ayat 60)*

Dari ayat dapat diketahui bahwa mustahik zakat itu terdiri dari 8 kelompok/*asnaf* (Sarwat, 2019), diantaranya adalah:

1. Orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan yang tetap, dimana untuk kehidupan sehari-hari mereka masih kekurangan.
2. Orang-orang miskin, merupakan orang yang mempunyai harta dan pekerjaan, tetapi mereka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
3. Pengurus-pengurus zakat/Amil Zakat, merupakan orang yang bekerja dalam mengurus zakat, disamping itu juga tidak mempunyai penghasilan/upah dari selain bekerja sebagai amil zakat.
4. Para muallaf, merupakan orang yang dibujuk hatinya untuk masuk Islam atau orang yang baru masuk Islam.
5. Hamba sahaya, selain itu disebut juga budak belian, merupakan orang yang dikuasai oleh majikannya.
6. Garim, merupakan orang-orang yang berhutang dan mereka tidak mampu untuk melunasinya.
7. Untuk jalan Allah atau fisabilillah, merupakan orang yang sedang berjuang menegakkan agama Allah.
8. Ibnu sabil atau musafir, mereka yang sedang dalam perjalanan dan sedang membutuhkan bantuan.

Penyaluran dana zakat termasuk dalam satu dari tiga aspek dari pengelolaan zakat yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat memiliki tujuan diantaranya:

1. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat, serta;
2. Untuk meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.

Zakat disalurkan melalui dua bidang, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan (Asa dkk, 2019). Pendistribusian merupakan kegiatan penyaluran dana zakat yang bersifat konsumtif kepada mustahik. Kegiatan bersifat konsumtif merupakan kegiatan yang memberikan bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya mendesak dan langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan atau disebut dengan jangka pendek. Kemudian, pendayagunaan merupakan kegiatan pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai atau kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, hal ini

membuat berdaya guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan dalam bentuk usaha produktif merupakan kegiatan pemberian bantuan yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha produktif sehingga mampu memberi dampak yang panjang atau menengah kepada para mustahik zakat (Hendri & Suyanto, 2015).

### **Efektivitas Penyaluran Zakat**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif memiliki arti sebagai suatu pencapaian tujuan dengan tepat atau memilih secara tepat suatu tujuan dari berbagai pilihan cara atau serangkaian alternatif dan menentukan pilihan dari berbagai pilihan lainnya. Efektivitas dapat diartikan sebagai tolak ukur untuk memberikan gambaran mengenai seberapa jauh target yang telah ditentukan dapat dicapai (Umar, 2008). Streets menjelaskan bahwa efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk mencapai sasaran dan tujuan tanpa memberikan tekanan yang tidak wajar dalam pelaksanaannya (Rifa'i, 2013). Sedangkan menurut Efendi, efektivitas merupakan suatu komunikasi dengan prosesnya yaitu untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya sesuai dengan anggaran biaya, waktu, dan jumlah personil yang telah ditetapkan (Efendi, 2010).

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas adalah sesuatu yang terjadi sesuai dengan apa yang telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya atau telah mencapai sasaran. Dengan kata lain suatu kegiatan berhasil dilaksanakan sesuai dengan target atau tujuan yang telah diharapkan dan waktu yang tepat sesuai dengan yang dijadwalkan. Sementara itu, Gibson mengungkapkan bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa kriteria, diantaranya kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana, serta sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik (Tangklisan, 2005).

Efektivitas penyaluran zakat dapat diukur menggunakan *Zakat Core Principles* (ZCP). Terdapat prinsip-prinsip zakat yang terdapat di dalam ZCP dengan 18 aspek terkait pengelolaan zakat yang mengatur enam aspek atau dimensi utama pengelolaan zakat, diantaranya landasan hukum, tata kelola zakat, fungsi intermediasi, supervisi zakat, manajemen resiko, dan kesesuaian syariah. Menilai efektivitas penyaluran zakat dengan ZCP memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana BAZNAS dalam mengelola



penyaluran zakat, apakah telah sesuai dengan acuan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga memenuhi standar kriteria efektif (Bahri & Khumaini, 2020).

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan lembaga zakat dalam menyalurkan dana zakat berdasarkan ZCP adalah menggunakan *Allocation to Collection* (ACR). Rasio ACR dihitung dengan cara perbandingan antara jumlah zakat yang disalurkan dengan jumlah zakat yang dihimpun. Penilaian dalam ACR terdiri dari beberapa kategori, diantaranya: *Highly Effective* (yaitu jika  $ACR \geq 90\%$ ), *Effective* (yaitu jika ACR mencapai 70-89%), *Fairly Effective* (yaitu jika ACR mencapai 50-69%), *Below Expectation* (yaitu jika ACR mencapai 20-49%), dan *Ineffective* (yaitu jika  $ACR < 20\%$ ) (Yudhira, 2020).

Apabila dalam suatu lembaga zakat memiliki nilai ACR 90%, maka dapat diartikan bahwa sebanyak 90% zakat telah disalurkan dari zakat yang telah dihimpun. 10% lainnya merupakan dana yang dipakai Amil Zakat untuk memenuhi seluruh kegiatan operasional dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa semakin rendah persentase nilai ACR, maka semakin lemah pula kemampuan manajemen penyaluran lembaga zakat tersebut.

### **C. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang dihasilkan dari penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam mengumpulkan data adalah teknik wawancara dan teknik dokumentasi.

Pendekatan yang digunakan dalam metode kualitatif merupakan pendekatan deskriptif dan studi literatur. Untuk menganalisis data menggunakan teknik pengumpulan data, penyajian data, pengolahan dan menganalisis data yang terkumpul, hingga menarik kesimpulan. Sedangkan untuk mengukur tingkat efektivitas menggunakan rasio pengukuran *Zakat Core Principle* (ZCP). Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan penyaluran BAZNAS Kabupaten Langkat dari tahun 2016-2020.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Tentang BAZNAS Kabupaten Langkat**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat berdasarkan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas (BAZNAS, 2021).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Langkat adalah badan resmi pengelolaan dimana kepengurusannya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor: 451.11-15/K/2016. BAZNAS Kab. Langkat adalah mitra Pemerintahan Daerah Kabupaten Langkat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat serta mempermudah pelaksanaan zakat.

Sama halnya seperti badan-badan resmi pemerintahan lainnya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Langkat memiliki Visi dan Misi dalam menjalankan tugas dan kegiatannya. Visi BAZNAS Kab Langkat adalah “Menjadikan Lembaga Yang Amanah Sesuai Syar’i dan Regulasi. Sedangkan Misi dari BAZNAS Kab. Langkat adalah:

- a. Profesional (perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan) dalam hal manajemen kelembagaan dan pengelolaan zakat.
- b. Transparan tentang kinerja dan keuangan
- c. Akuntabel menurut akuntan publik dan akuntan syar’i tentang kinerja dan keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tika, Staff Bidang Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Langkat, sampai saat ini BAZNAS Kabupaten Langkat tidak memiliki Pimpinan tetap dikarenakan bahwa pimpinan yang lalu telah mengundurkan diri dan penggantinya belum ditentukan oleh pemerintah pusat. Maka dari itu, Panjang Harahap selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kab. Langkat ditunjuk sebagai pelaksana

tugas Ketua BAZNAS Kab. Langkat setelah pengunduran diri dari mantan ketua BAZNAS K.H. Abdurahman.

Karena tidak memiliki pimpinan tetap, BAZNAS Kabupaten Langkat juga tidak memiliki program khusus yang dibuat dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta pencapaian visi dan misi BAZNAS Kab. Langkat. Hal ini membuat strategi penghimpunan dana zakat dan infak/sedekah menjadi terbatas dan untuk meningkatkan pemberdayaan umat juga terbatas. Untuk itu, Juliansyah, Staff bidang penghimpunan BAZNAS Kab. Langkat menjelaskan bahwa dalam kegiatan penghimpunan/pengumpulan program yang dijalankan BAZNAS Kab. Langkat adalah:

- a. Layanan Perbankan, melalui transfer rekening, atm, *mobile banking/sms banking*, teller bank, auto debit rekening, dan zakat payroll system.
- b. Layanan langsung, dengan menemui amil zakat ke kantor BAZNAS Kab. Langkat ataupun jemput zakat oleh BAZNAS Kab. Langkat.

Sedangkan dalam kegiatan pendistribusian atau penyaluran dana zakat, Dedi Purwanto, Staff bidang pendistribusian BAZNAS Kab. Langkat, mengatakan bahwa dalam pendistribusian dan penyalurannya hanya menjalankan program-program secara umum yang telah ditentukan oleh BAZNAS Pusat, diantaranya adalah :

- a. Program Kemanusiaan, terdiri dari program BAZNAS Tanggap Bencana dan Layanan Aktif Baznas
- b. Program Pendidikan, terdiri dari program Lembaga Beasiswa BAZNAS dan Sekolah Cendekia BAZNAS
- c. Program Kesehatan, yaitu rumah sehat BAZNAS
- d. Program Dakwah, yaitu muallaf Center BAZNAS
- e. Program Ekonomi, yaitu pemberdayaan peternak, pengembangan ekonomi, *zakat community development*, dan BAZNAS *microfinance*.

### **Perkembangan Penghimpunan dan Penyaluran BAZNAS Kabupaten Langkat**

Jika dilihat dari aspek penghimpunan/pengumpulan dana, maka jenis yang dikumpulkan terdiri dari dana zakat dan infak/sedekah. Jenis dana yang dikumpulkan terdiri dari dana zakat dan infak/sedekah. Berdasarkan tabel 1, maka jumlah penghimpunan/pengumpulan rata-rata 5 (lima) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp 1.519.056.336,-

**Tabel 2. Perkembangan Penghimpunan Zakat dan Infak/Sedekah BAZNAS Kabupaten Langkat Tahun 2016-2020 (Rp)**

No	Tahun	Zakat	Infak	Jumlah
1	2016	115.071.836	1.403.984.500	1.519.056.336
2	2017	298.337.197	1.157.583.450	1.455.920.647
3	2018	267.636.398	1.079.828.124	1.347.464.522
4	2019	189.219.034	1.383.059.373	1.572.278.407
5	2020	148.975.649	1.340.117.640	1.489.093.289
Nilai Rata-Rata		115.071.836	1.403.984.500	1.519.056.336

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kab. Langkat (diolah)

Jika dilihat dari aspek pendistribusian atau penyaluran, di BAZNAS Kab. Langkat tidak dibatasi untuk pihak-pihak yang menyalurkan zakat. Seluruh masyarakat memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam menyalurkan dana pada pihak BAZNAS. Namun jika ditinjau lebih dalam memang mayoritas penyalur dana ke BAZNAS merupakan Pegawai Negeri Sipil atau PNS. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang yang ditetapkan bahwa PNS wajib menyalurkan dana zakat pada BAZNAS agar memiliki pemasukan tetap dari PNS sehingga dapat disalurkan pada masyarakat yang membutuhkan.

Prosedur yang dilakukan BAZNAS Kab. Langkat untuk menyalurkan dana ZIS melalui proposal atau pengajuan oleh masyarakat dan melihat berita/kabar dari sosial media oleh Amil Zakat maupun dari pihak lain. Kemudian pihak Amil Zakat akan mensurvei kelayakan atas penerimaan dana zakat dan infak/sedekah. Sesuai dengan yang telah disajikan pada tabel 3, jumlah penyaluran dana zakat dan infak/sedekah dalam 5 (tahun) terakhir yaitu dari tahun 2016 sampai dengan 2020 rata-rata sebesar Rp 1.058.966.407. Dilihat bahwa penyaluran terbesar yaitu pada tahun 2019 yang mencapai Rp 1.356.868.254.

**Tabel 3. Perkembangan Penyaluran Zakat dan Infak/Sedekah BAZNAS Kabupaten Langkat Tahun 2016-2020 (Rp)**


No	Tahun	Zakat	Infak	Jumlah
1	2016	68.889.000	1.131.786.096	1.200.675.096
2	2017	111.240.000	753.951.700	865.191.700
3	2018	178.535.000	612.764.500	791.299.500
4	2019	119.152.379	1.237.715.875	1.356.868.254
5	2020	75.621.456	1.005.176.028	1.080.797.484
Nilai Rata-Rata		110.687.567	948.278.840	1.058.966.407

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kab. Langkat (diolah)

Dilihat dari data dan grafik yang telah dicantumkan, perkembangan penghimpunan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah dari tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami penurunan dan di tahun 2019 mengalami peningkatan kembali, namun di tahun 2020 kembali terjadi penurunan penyaluran dana ZIS. Juliansyah, Staff bidang penghimpunan BAZNAS Kab. Langkat, menyatakan bahwa hal ini disebabkan karena dana ZIS yang dihimpun merupakan mayoritas dari potongan zakat profesi para ASN dan honorer pemerintahan. Terjadinya penurunan diduga bahwa sudah banyak ASN golongan tinggi yang pensiun dan digantikan dengan ASN golongan rendah sehingga zakat profesi yang dikeluarkan juga semakin sedikit.

Kemudian jika dilihat secara rinci, didapatkan bahwa penghimpunan dan penyaluran dana infak/sedekah lebih besar dari penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Muhammad Jamil, wakil ketua IV BAZNAS Kab. Langkat menyatakan bahwa hal ini disebabkan karena mayoritas yang membayar adalah ASN dan honorer sehingga jika gaji mereka belum mencukupi untuk nisab pembayaran zakat, maka akan dimasukkan ke dana infak/sedekah. Selanjutnya, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar zakat dan mempercayakannya ke pihak Amil Zakat. Pihak BAZNAS Kab. Langkat hanya bisa mensosialisasikan tujuan, hikmah, dan manfaat membayar zakat, namun keputusan untuk membayar zakat tersebut kembali lagi kepada niat dan kesadaran masyarakat sendiri.

**Grafik 1. Perkembangan Penyaluran Zakat dan Infak/Sedekah BAZNAS Kabupaten Langkat Tahun 2016-2020 (Rp)**



*Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kab. Langkat (diolah)*

**Efektivitas Penyaluran BAZNAS Kabupaten Langkat**

Zakat merupakan perintah dari Allah SWT yang bersifat wajib. Kartika menjelaskan bahwa zakat merupakan ibadah wajib yang dilaksanakan umat Islam dengan cara memberikan sebagian hartanya dengan jumlah tertentu sesuai dengan syariat Islam kepada orang yang berhak menerimanya menurut golongan yang telah ditentukan pula. Pada BAZNAS Kab. Langkat dana Zakat dan Infak/sedekah dibagikan kepada 8 asnaf yang membutuhkan sesuai dengan firman Allah Swt. yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 60. Dana zakat dan infak/sedekah disalurkan melalui 5 (lima) program utama yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dakwah, dan ekonomi.

Efektivitas penyaluran dalam zakat digambarkan oleh pencapaian penyaluran zakat periode tertentu, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Amil zakat harus melakukan pengelolaan dan penyusunan penyaluran perencanaan yang baik, strategi pelaksanaan, dan pengendalian pelaporan yang baik untuk mengoptimalkan penyaluran zakat. Semakin efektif penyaluran zakat yang diberikan, maka mustahik akan merasakan manfaat yang semakin besar.

Dalam penelitian ini, pengukuran tingkat efektivitas penyaluran zakat pada BAZNAS Kab. Langkat dilakukan dengan menggunakan metode *Zakat Core Principles* (ZCP), yaitu dengan menggunakan rasio efektivitas penyerapan dana zakat atau biasa disebut dengan *Allocation to Collection Ratio* (ACR). Metode ini dilakukan dengan cara membagi total dana penyaluran dengan total dana penghimpunan/pengumpulan zakat dan infak/sedekah untuk mengukur kemampuan sebuah lembaga zakat. Pada metode ACR tingkat efektivitas dibagi dalam beberapa kategori, diantaranya: *Highly Effective* (yaitu jika  $ACR \geq 90\%$ ), *Effective* (yaitu jika ACR mencapai 70-89%), *Fairly Effective* (yaitu jika ACR mencapai 50-69%), *Below Expectation* (yaitu jika ACR mencapai 20-49%), dan *Ineffective* (yaitu jika  $ACR < 20\%$ ).

**Tabel 4. Persentase Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat dan Infak/Sedekah BAZNAS Kabupaten Langkat**

	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
Pengumpulan	1.519.056.336	1.455.920.647	1.347.464.522	1.572.278.407	1.489.093.289	1.476.762.640
Penyaluran	1.200.675.096	865.191.700	791.299.500	1.356.868.254	1.080.797.484	1.058.966.407
Saldo	318.381.240	590.728.947	556.165.022	215.410.153	408.295.805	417.796.233
Persentase	79%	59%	59%	86%	73%	72%

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kab. Langkat (diolah)

Menurut ZCP, maka tingkat efektivitas penyaluran zakat di BAZNAS Kab. Langkat selama 5 (tahun) terakhir yaitu 2016-2020 beroperasi sebesar 72% yang termasuk dalam kategori *Effective*, dimana jumlah rata-rata pengumpulan selama 5 (lima) tahun terakhir adalah 1.476.762.640. sedangkan jumlah penyaluran rata-rata selama 5 (lima) tahun terakhir adalah 1.058.966.407.

Apabila dilihat dalam kategori pertahunnya, berdasarkan tabel 4, pada tahun 2016 dapat diartikan bahwa proporsi dana zakat yang disalurkan sebesar 79% dari zakat yang telah dihimpun. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran dan zakat termasuk dalam kategori *Effective*. Pada tahun 2017 dan 2018 dapat diartikan bahwa proporsi dana zakat yang disalurkan sama, yaitu sebesar 59% dari dana zakat yang telah dihimpun dan termasuk dalam kategori *Fairly Effective*. Kemudian pada tahun 2019, dapat diartikan bahwa proporsi dana zakat yang disalurkan sebesar 86% dari dana yang telah dihimpun dan termasuk dalam kategori *Effective*. Terakhir, pada tahun 2020 dapat diartikan bahwa proporsi dana zakat yang disalurkan sebesar 73% dari dana yang telah dihimpun dan termasuk dalam kategori *Effective*.

Efektivitas penyaluran zakat mengalami penurunan dari 2016 sampai dengan 2018, hal ini diakibatkan menurunnya tingkat penghimpunan yang diikuti dengan menurunnya tingkat penyaluran dana zakat dan infak/sedekah. Kemudian, efektivitas penyaluran zakat mengalami kenaikan dan sekaligus sebagai efektivitas tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 86%, hal ini disebabkan pada tahun tersebut pengumpulan dana zakat dan infak/sedekah tertinggi sekaligus dengan penyalurannya. Kemudian pada tahun 2020 kembali menurun yaitu angka efektivitas menjadi 73%.

#### **D. KESIMPULAN**

Tingkat efektivitas penyaluran zakat di BAZNAS Kab. Langkat selama 5 (tahun) terakhir yaitu 2016-2020 beroperasi sebesar 72% yang termasuk dalam kategori *Effective*, dimana jumlah rata-rata pengumpulan selama 5 (lima) tahun terakhir adalah 1.476.762.640. sedangkan jumlah penyaluran rata-rata selama 5 (lima) tahun terakhir adalah 1.058.966.407.

Dilihat dalam kategori pertahunnya, berdasarkan tabel 4, pada tahun 2016 dapat diartikan bahwa proporsi dana zakat yang disalurkan sebesar 79% dari zakat yang telah

dihimpun. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran dan zakat termasuk dalam kategori *Effective*. Pada tahun 2017 dan 2018 dapat diartikan bahwa proporsi dana zakat yang disalurkan sama, yaitu sebesar 59% dari dana zakat yang telah dihimpun dan termasuk dalam kategori *Fairly Effective*. Kemudian pada tahun 2019, dapat diartikan bahwa proporsi dana zakat yang disalurkan sebesar 86% dari dana yang telah dihimpun dan termasuk dalam kategori *Effective*. Terakhir, pada tahun 2020 dapat diartikan bahwa proporsi dana zakat yang disalurkan sebesar 73% dari dana yang telah dihimpun dan termasuk dalam kategori *Effective*.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Gus. *Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Alex Media Komputindo, 2011
- Asa, Ringga Sentagi, et.al. *Identifikasi Penyaluran Zakat Menggunakan Algoritma C4.5 (Studi Kasus Di Baznas Kabupaten Agam)*, Dalam Jurnal Sains Dan Informatika, Vol. 5 No. 1, April 2019, DOI: [Http://Doi.Org/10.22216/Jsi.V5i1.4048](http://doi.org/10.22216/jsi.v5i1.4048) , 04-30
- Badan Amil Zakat Nasional, diakses dari [baznas.go.id](http://baznas.go.id), Pada 19/10/2021 Pukul 9.57
- Bahri, Efri Syamsul., dan Sabik Khumaini. *Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional, dalam Journal of Islamic and Banking*, Vol. 2 No. 1, Januari 2020, DOI: 10.31000/almaal.v1i2.1878, 164-175
- Barkah, Qadariah, et.al. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenada Media Group, 2020
- Efendi, Yosep Gunawan. *Efektivitas Iklan Televisi Indosat Im3 \_Online-Saykoji\_ Berdasarkan Direct Rating Method (DRM)*, Dalam Jurnal UAJY, (S1: UAJY, 2010), URI: [Http://E-Journal.Uajy.Ac.Id/Id/Eprint/3226](http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/3226)
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*. Depok: Gema Insani, 2008
- Hendri, Nedi., Dan Suyanto. *Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Provinsi Lampung*, Dalam Jurnal Akuisisi, Vol. 11 No. 2, November 2015, DOI: [Https://Doi.Org/10.24127/Akuisisi.V11i2.25.G23](https://doi.org/10.24127/Akuisisi.V11i2.25.G23)
- Huda, Nurul. *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015
- Hudaifah, Ahmad, et.al., *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020



- Nafi, Muhammad Agus Yusrun. *Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Baznas Kabupaten Kudus*, dalam *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 7 No. 2, 2020, DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v7i2.8647>, 151-165
- Poerwadaminta, W.H.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999
- Rifa'i, Bachtiar. *Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Krupuk Ikan Dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo*, Dalam *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Politik*, Vol. 1 No. 1, 2013
- Santoso, Sony dan Rinto Agustino. *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo, 2006
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Zakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019
- Sarwat, Ahmad. *Zakat Uang*. Jakarta: Rumah Fikih Indonesia, 2019
- Tangklisan, Hessel Nogi S. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo, 2005
- Umar, Husein. *Strategic Management In Acion*. Yogyakarta: Kanisius, 2008
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Utomo, Setiawan Badi. *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*. Bandung: Mizan Pustaka, 2009
- Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016
- Yudhira, Ahmad. *Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat*, dalam *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol. 1 No. 1, September 2020, DOI: <https://doi.org/10.36490/value.v1i1.87>